

Optimalisasi Perlindungan *Animal Welfare Right* Dalam Kebun Binatang Dari Eksploitasi Sirkus Hewan Sebagai Upaya Mewujudkan Ekokrasi

Juanita Bil Atia

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia

juanita29@gmail.com

Ira Rahayu Ningsih

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia

irarahayu@gmail.com

Wahyu Indra Triyadi

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia

wahyundr18@gmail.com

Ledy Zahra Rezeky

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia

ledyzara77@gmail.com

✉ corresponding email only: juanita29@gmail.com

Abstract. The zoo is an area that has the main function as a conservation institution to preserve animal diversity amidst the threat of extinction. In practice, conservation efforts at zoos are problematic because based on investigative findings that around 90% of zoos are uninhabitable and it is exacerbated by the phenomenon of circus animal attractions. Based on these problems,

writers conducted this research to identify cases of protection of animal welfare rights in zoos due to norms that have not provided legal certainty so that they are used for animal exploitation. As for the research method that used is normative juridical with statute approach, case approach, and conceptual approach. The results of this research show that there are still conservation institutions, especially garden animals, which use animals as objects of exploitation through the enchantment of animal circuses to gain unilateral benefits. In fact, animal circus attractions are a form of improper treatment of animals which violates the ethics of animal welfare and the green constitution which is the fundamental value of animals as part of the environment. Therefore, it is necessary to revise and make the legal substance effective regarding protected wild animal attractions with the core of the policy focusing more on considering ecocracy-based animal welfare values, as well as prohibiting animal attractions that have fatal consequences for animals used as circus objects.

Keywords:

Animal Welfare Right; Animal Circus; Ecocracy; Green Constitution.

Abstrak. Kebun binatang adalah suatu kawasan yang mempunyai fungsi utama sebagai lembaga konservasi untuk melestarikan keanekaragaman satwa di tengah ancaman kepunahan. Upaya konservasi di kebun binatang dalam praktiknya terdapat banyak problematika karena berdasarkan temuan investigasi bahwa sekitar 90% kebun binatang tidak layak huni dan diperparah dengan adanya fenomena atraksi sirkus hewan. Berdasarkan problematika tersebut, penulis melakukan penelitian ini untuk mengidentifikasi kasus perlindungan *animal welfare right* di kebun binatang akibat dari adanya norma yang belum memberikan kepastian hukum sehingga dimanfaatkan untuk eksploitasi hewan. Adapun metode penelitian yang digunakan ialah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat lembaga konservasi khususnya kebun binatang yang menjadikan hewan sebagai objek eksploitasi melalui atraksi sirkus hewan untuk mendapatkan keuntungan secara sepihak. Padahal atraksi sirkus hewan adalah

bentuk perlakuan tidak layak terhadap satwa yang mencederai etika kesejahteraan hewan dan konstitusi hijau (*green constitution*) yang merupakan nilai fundamental hewan sebagai bagian dari lingkungan hidup. Oleh karena itu, dibutuhkan revisi dan keefektifan substansi hukum mengenai peragaan satwa liar yang dilindungi dengan inti kebijakannya lebih fokus untuk mempertimbangkan nilai kesejahteraan hewan berbasiskan ekokrasi, serta pelarangan peragaan satwa yang berakibat fatal terhadap satwa yang dijadikan sebagai objek sirkus.

Kata Kunci:

Animal Welfare Right; Sirkus Hewan; Ekokrasi; Konstitusi Hijau.

Pendahuluan

Kebun binatang adalah suatu tempat atau wadah yang mempunyai fungsi utama sebagai lembaga konservasi.¹ Hal tersebut sebagai upaya untuk melestarikan keanekaragaman sumber daya hayati ditengah ancaman kepunahan. Di tengah melimpahnya keanekaragaman hayati di Indonesia sehingga dijuluki sebagai negara *mega biodiversity*², dalam praktiknya ada banyak tantangan yang harus dihadapi dalam menjaga serta memanfaatkan potensi keragaman hayati yang dimiliki. Sejalan dengan hal tersebut, upaya perlindungan dan pengelolaan konservasi keanekaragaman hayati menjadi sangat penting.

Contoh masalah yang di hadapi dalam ancaman konservasi adalah ancaman kepunahan satwa. Berdasarkan data statistik catatan Pusat Monitoring Konservasi Dunia atau *The World Conservation Monitoring Centre* kekayaan keanekaragaman hayati Indonesia memiliki 3.305 spesies mamlia, burung, reptil, dan amfibi. Diantaranya terdapat 31,5% satwa endemik yang hanya terdapat di Indonesia, dimana 9,9% hewan endemik tersebut terancam punah.³ Ancaman kepunahan satwa ditenggarai akibat rusaknya ekosistem asli di alam liar dan juga akibat perburuan.

Upaya konservasi di kebun binatang dalam praktiknya juga terdapat banyak problematika karena berdasarkan temuan investigasi kelompok peduli satwa Yayasan Scorpion terdapat sekitar 90% kebun binatang tidak layak huni. Tidak bergantung siapa pengelolanya swasta atau negeri sama saja. Hampir semua satwa mengalami penderitaan di kebun binatang. Fakta tersebut diperparah dengan adanya fenomena

¹ “Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.53/Menhut-II/2006 Tentang Lembaga Konservasi Menteri Kehutanan” (n.d.). Pasal 1 angka 5

² *Mega Biodiversity Country* ialah negara yang memiliki keanekaragaman hayati lebih banyak dari negara-negara lain, hayati yang dimiliki oleh negara tersebut beberapa diantaranya bersifat endemis atau merupakan hayati asli dari negara tersebut.

³ Fatih Hanif, “Upaya Perlindungan Satwa Liar Indonesia Melalui Instrumen Hukum Dan Perundang- Undangan,” *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* 2, no. 2 (2021): 30.

sirkus hewan yang sering kali berkedok edukasi padahal kenyataannya untuk eksploitasi dengan menjadikan hewan sebagai objek hiburan. Masih banyak ditemukan atraksi atau sirkus hewan yang dalam proses pelatihannya hewan-hewan tersebut mendapatkan perlakuan yang tidak layak. Bahkan beberapa jenis hewan yang dipermainkan saat sirkus adalah hewan yang dikategorikan secara internasional sebagai satwa yang sangat terancam bahaya kepunahan.⁴

Praktik tersebut tentu bertentangan dengan fungsi utama kebun binatang sebagai lembaga konservasi yang melakukan upaya perawatan dan pengembangbiakan berbagai jenis satwa berdasarkan etika dan kaidah kesejahteraan hewan (*animal welfare*) yang merupakan nilai fundamental dalam keberlangsungan hidup hewan-hewan tersebut.⁵ *Animal Welfare* atau dalam Bahasa Indonesia dikenal dengan istilah kesejahteraan hewan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Ayat 42 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan adalah segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental hewan menurut ukuran perilaku alami hewan yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi hewan dari perlakuan setiap orang yang tidak layak terhadap hewan yang dimanfaatkan manusia.⁶

Simbiosis kehidupan yang terjadi antara manusia dan satwa membuat *Animal Welfare* atau kesejahteraan hewan ini perlu diperhatikan. Manusia mengandalkan satwa dalam kehidupannya, begitupula satwa khususnya yang berda di kebun binatang atau tempat penangkaran lainnya bergantung pada manusia demi keberlangsungan hidupnya. Hal ini

⁴ “Convention On International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora,” Front CITES, 2023, <https://cites.org/eng>.

⁵ Julie Cappiello, “What Is Animal Welfare and Why Is It Important?,” 2020, <https://www.worldanimalprotection.us/blog/what-is-animal-welfare>.

⁶ Pasal 1 Ayat 43 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Sumber: LN 2009/No.84, TLN No.5015, LL SETNEG: 59 HLM)

menjadi urgensi bagi negara untuk menyediakan pengaturan yang komperhensif untuk menjamin keberlangsungan hidup hewan-hewan tersebut agar tidak mengalami eksploitasi untuk kesenangan manusia semata.

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.52/MENHUT-II/2006 menyatakan bahwa peragaan satwa liar yang dilindungi bertujuan untuk pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta rekreasi dengan memanfaatkan satwa liar yang dilindungi sebagai sarana hiburan yang sehat, baik, dan mendukung usaha pelestarian satwa liar.⁷ Sayangnya, aturan tersebut disalahartikan oleh berbagai oknum khususnya yang berada pada lingkup sirkus hewan dan kebun binatang yang memberikan pandangan bahwa hal tersebut menjadi wahana rekreasi dan edukasi bagi sebagian besar masyarakat, hasil daripada “tontotan” tersebut disinyalir akan kembali kepada upaya pelestarian hewan dalam taman rekreasi atau kebun binatang itu sendiri. Padahal jelas sebagaimana pandangan Tom Regan bahwa hewan memiliki *Inherent Value* yang diwujudkan dengan salah satunya tidak mempergunakan hewan sebab ia juga merupakan makhluk dengan mental yang kompleks.⁸

Menurut Pasal 28H Ayat 1 dan Pasal 33 Ayat 4 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “(UUD NRI 1945)” bahwa negara mempunyai kewajiban sekaligus menjadi tugas pemerintah yaitu memberikan jaminan perlindungan hak atas penghidupan yang layak, baik terhadap warga negaranya untuk memperoleh lingkungan hidup yang memadai serta adanya jaminan untuk menjaga tatanan lingkungan hidup yang lestari atas dampak negatif dari perkenomian nasional.⁹ Selaras

⁷ Pasal 2 Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P-52/MENHUT-II/2006

⁸ Tom Regan, “The Case For Animal Rights,” *University of California Press*, 2004.

⁹ Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945

dengan amanat UUD NRI 1945 maka negara diharapkan untuk hadir memberikan perlindungan hukum bagi satwa liar yang juga bagian dari tatanan lingkungan hidup, dengan menerbitkan peraturan-peraturan yang pro-lingkungan. Dengan demikian, hal tersebut sejalan dengan konsep *Green Constitution* yang digagas oleh Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie bahwa hukum lingkungan sudah seharusnya naik tingkat dan menjadi bagian dalam konstitusi. Di dalamnya dikenal pula istilah Ekokrasi yang menegaskan bahwa lingkungan memiliki haknya untuk dilestarikan dan tidak dirusak semena-mena.¹⁰

Konsep ekokrasi ini telah menyetarakan posisi antara *human rights, plants rights, serta animal rights*.¹¹ Konsep antroposentris dengan disetarakannya ketiga hal tersebut kian bergeser, dan hingga kini dikenal sebuah paham baru yakni biosentris yang tidak lagi menempatkan manusia sebagai pengisi piramida puncak. Paham ini perlu digaungkan mengingat masih maraknya kesalahan interpretasi terhadap pengaturan atas perlindungan hak atas hewan di Indonesia.

Berdasarkan paparan di atas memberikan fakta bahwa negara belum hadir secara optimal untuk melindungi hewan dari tindakan eksploitasi manusia yang membawa dampak negatif terhadap keberlangsungan hidup hewan-hewan tersebut. Oleh karena itu, fenomena sirkus hewan harus mendapat penanganan yang serius dengan pembentukan regulasi yang benar-benar berpihak kepada kesejahteraan hewan sebagai bentuk upaya pelestarian lingkungan hidup.

Metode Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah yuridis-normatif yaitu penelitian dengan cara menelaah teori-teori, serta mengkaji peraturan perundang-

¹⁰ Jimly Assiddhiqie, *Green Constitution: Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017).

¹¹ Abdurrahman Supardi Usman, "Lingkungan Hidup Sebagai Subjek Hukum: Redefinisi Relasi Hak Asasi Manusia Dan Hak Asasi Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Negara Hukum," *Jurnal Legality* 26, no. 1 (2018): 8.

undangan yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang berlaku di masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto jenis penelitian yuridis-normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka.¹² Spesifikasi pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Pertama, pendekatan peraturan-undangan yaitu pendekatan dengan cara menganalisis secara komprehensif hierarki dan asas peraturan-undangan. Adapun implementasi dalam penulisan ini adalah dengan cara meninjau semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang mempunyai korelasi dengan perlindungan *animal welfare right* di kebun binatang. Kedua, pendekatan kasus yaitu pendekatan dengan cara meninjau semua kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dikaji. Adapun implementasi dalam penulisan ini, dengan cara mengidentifikasi contoh kasus mengenai pelanggaran norma *animal welfare right* yang telah terjadi di kebun binatang. Ketiga, pendekatan konsep yaitu pendekatan dengan cara memberikan sudut pandang analisis penyelesaian permasalahan hukum dilihat dari konsep dan teori hukum yang melatarbelakanginya. Adapun implementasi dalam penulisan ini, kami memadupadankan konsep dan teori yang mempunyai korelasi mengenai perlindungan *animal welfare right* di kebun binatang tersebut.

Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder sebagai sumber data penelitian. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki ketentuan mengikat.¹³ Adapun bahan hukum primer terdiri atas

¹² Soerjono Soekanto and Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003).

¹³ H Salim HS and Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014).

perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan undang-undang dan putusan hakim. Sedangkan bahan hukum sekunder berupa publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Adapun penulisan ini menggunakan literatur seperti buku dan artikel jurnal untuk membantu penelitian ini.

Metode pengolahan dan analisis data yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah metode preskriptif dengan maksud memberikan gambaran, merumuskan masalah, serta mendapatkan saran-saran sesuai dengan keadaan atau fakta yang ada. Menurut Soerjono Soekanto, metode preskriptif bertujuan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu.¹⁴ Spesifikasi tujuan penelitian ini penulis akan mengidentifikasi kasus perlindungan *animal welfare right* di kebun binatang akibat dari adanya norma yang belum memberikan kepastian hukum sehingga dimanfaatkan untuk eksploitasi hewan dan memberikan gambaran problematika norma dalam sebuah kesimpulan untuk menyarankan solusi dari identifikasi kasus tersebut. Adapun metode pengambilan kesimpulan yang digunakan dalam penulisan ini adalah deduktif (umum-khusus).

Hasil dan Pembahasan

Problematika Regulasi Sirkus Hewan di Kebun Binatang dalam Tinjauan Kesejahteraan Hewan (*Animal Welfare*)

Secara umum, hakikat ekokrasi bisa didefinisikan sebagai konsep dari, oleh, dan untuk alam beserta isinya. Hanya saja definisi sederhana itu mengandung makna filosofis yang sulit untuk dipahami. Henryk Skolimowski menjelaskan bahwa hakikat ekokrasi ini merupakan konsep pengakuan terhadap kekuatan alam dan kehidupan yang ada di dalamnya, bentuk kerjasama dengan alam, pemahaman mengenai

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Depok: Universitas Indonesia, 1986).

keterbatasan lingkungan, dan yang terpenting untuk menciptakan sistem ekologi yang berkelanjutan dengan penghormatan terhadap alam beserta isinya dan tidak melakukan eksploitasi tanpa perhitungan.¹⁵ Ekokrasi juga bertujuan untuk menciptakan sistem ekologi berkelanjutan yang dapat mendukung dan memberikan kebaikan terhadap seluruh makhluk yang ada di dunia, baik yang hidup saat ini maupun yang akan datang. Selaras dengan konsep di atas, maka kini di berbagai belahan dunia semakin berkembang gagasan ekokrasi yang mengubah paradigma antroposentrisme menjadi ekosentrisme.

Antroposentrisme adalah paradigma bahwa manusia adalah pusat dari alam semesta dan hanya manusia yang mempunyai nilai, sedangkan alam dan seluruh isinya hanya sekadar alat pemuas kebutuhan dan kepentingan hidup manusia. Etika Antroposentrisme bermula dari pandangan Aristoteles dan para filsuf modern. Aristoteles dalam karya tulisnya “*The Politics*” menerangkan bahwa tumbuhan disediakan untuk kepentingan binatang, dan binatang disediakan untuk kepentingan manusia.¹⁶ Berdasarkan pandangan tersebut, dapat dipahami bahwa setiap ciptaan yang lebih rendah ditujukan untuk keperluan ciptaan yang lebih tinggi. Manusia menganggap bahwa dirinya adalah ciptaan yang paling tinggi daripada ciptaan yang lainnya, maka manusia berhak menggunakan semua ciptaan, demi memenuhi kebutuhan dan kepentingannya. Paradigma antroposentrisme yang bersifat egoistik dan instrumentalistik tersebut, mendorong manusia untuk mengurus dan mengeksploitasi alam demi kepentingannya, tanpa memberi perhatian yang serius untuk kelestarian alam. Sehingga hal tersebut mendorong upaya berbagai kalangan untuk

¹⁵ Michael Bauwens, ‘The Eco-Philosophy of Henryk Skolimowski’, *Alternatives Newsletter Issue*, 2005.

¹⁶ Aristoteles, *The Politics* (Middlesex: Penguin Books, 1986). 79.

menyuarakan perubahan paradigma antroposentrisme menjadi paradigma ekosentrisme.

Ekosentrisme adalah paradigma yang menentang cara pandang yang dikembangkan oleh antroposentrisme yakni dengan membatasi keberlakuan etika pada komunitas manusia. Paradigma ekosentrisme menyampaikan pandangan bahwa secara ekologis, makhluk hidup dan benda-benda abiotik lainnya saling terikat satu sama lain. Tanggung jawab dan kewajiban moral tidak hanya dibatasi pada makhluk hidup, tetapi juga berlaku pada semua realitas ekologis. Seorang filsuf asal Norwegia, Arne Naess mengemukakan sebuah pandangan yang dikenal dengan *deep ecology*. Pandangan ini adalah suatu etika baru yang tidak berpusat pada manusia, tetapi berpusat pada makhluk hidup seluruhnya dalam kaitan untuk mengatasi persoalan lingkungan hidup. Pandangan ini mengajak semua orang untuk melakukan perubahan mendasar pada segala bidang dalam rangka menyelamatkan lingkungan. Konsep ekokrasi berhasil mengubah paradigma antroposentris menjadi ekosentris yang pro-lingkungan. Hal ini juga perlu didukung dengan perubahan radikal yang berakar pada perubahan cara pandang (*a radical transformation in worldview*), diikuti oleh perubahan mental dan perilaku, dan tercermin dalam gaya hidup baik sebagai individu maupun kelompok budaya.¹⁷ Berupa penyadaran kembali akan konsep ekokrasi yang mengakui kesatuan, ketergantungan dan saling keterkaitan antara manusia, tumbuhan, dan hewan serta seluruh alam beserta isinya.

Konsep ekokrasi harus menjadi kaidah penuntun dalam pembuatan kebijakan negara dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Hal tersebut menjadi implikasi pemahaman adanya ekokrasi pada rumusan hukum yaitu lahirnya *green constitution* dan *green legislation*. Konsep *green constitution* telah diadopsi dalam beberapa konstitusi di

¹⁷ Sutoyo, "Paradigma Perlindungan Lingkungan Hidup," *ADIL: Jurnal Hukum* 4, no. 1 (2013).

dunia seperti Konstitusi Ekuador 2008 dan Konstitusi Perancis 2005, selaras dengan UUD NRI Tahun 1945 pasca amandemen yang mencerminkan konsep *green constitution* sebagaimana dirumuskan pada Pasal 28H Ayat (1) UUD NRI yang memuat hak asasi manusia ketiga yakni hak kolektif dan hak pembangunan berupa hak atas lingkungan hidup, serta Pasal 33 Ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 yang menjabarkan pembangunan lingkungan hidup yang berkelanjutan di Indonesia secara konstitusional.

Berdasarkan uraian di atas, segala tindakan dan kebijakan pemerintah, serta pembangunan haruslah tunduk pada ketentuan mengenai hak asasi atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Tidak boleh ada lagi kebijakan yang tertuang dalam bentuk undang-undang ataupun peraturan di bawah undang-undang yang bertentangan dengan ketentuan konstitusional yang pro-lingkungan ini, atau dengan perkataan lain kebijakan yang bernuansa lingkungan hidup atau hijau harus tercermin dalam setiap peraturan perundang-undangan (*green legislation*).¹⁸ Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang memerhatikan perlindungan fungsi lingkungan hidup dan prinsip perlindungan, serta pengelolaan lingkungan hidup.¹⁹ Dengan demikian, norma perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia kini memiliki pijakan yang semakin kuat. Sehingga memunculkan berbagai perspektif bahwa perlindungan lingkungan hidup termasuk keselamatan dan kesejahteraan hewan penting untuk keselarasan manusia.

¹⁸ Eko Nurmardiansyah, "Konsep Hijau: Penerapan Green Constitution Dan Green Legislation Dalam Rangka ECO-DEMOCRACY," *Veritas et Justitia* 1, no. 1 (2015).

¹⁹ Pasal 44 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 berbunyi, "Setiap penyusunan peraturan perundang-undangan pada tingkat nasional dan daerah wajib memerhatikan perlindungan fungsi lingkungan hidup dan prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini."

Secara formal, gagasan mengenai hak asasi dan kesejahteraan hewan pertama kali muncul pada tahun 1926 dengan judul “*International Animals Charter*” yang ditulis oleh Florence Barkers. Kemudian, seiring dengan berjalannya waktu, muncul dokumen- dokumen terkait hak asasi hewan yang disusun dan diusulkan oleh *The World Society for the Protection of Animals*. Hasilnya, deklarasi berisikan sepuluh pasal diterbitkan di Norwegia pada tahun 1972²⁰. Pada akhirnya, *United Nations Educational Scientific and Cultural Organization* (UNESCO) menerbitkan *Declaration of Animal Rights* pada tahun 1978 sebagai bentuk atas nilai-nilai moral kehidupan, termasuk hubungan antara manusia dengan hewan di dalamnya²¹

Masyarakat dunia juga sudah menyadari untuk menuntut suatu etika baru yang tidak berpusat pada manusia, tapi pada makhluk hidup secara keseluruhan dalam kaitannya dengan upaya mengatasi persoalan lingkungan hidup atau biasa disebut dengan konsep *deep ecology*. Saat ini perlindungan satwa liar sudah menjadi isu global yang menjadi perhatian masyarakat dunia. Hal ini dapat dilihat dengan banyaknya *Non-Governmental Organization* (NGO) yang bergerak di bidang perlindungan satwa liar dan konservasi, terutama di negara yang memiliki keanekaragaman hayati yang banyak seperti di Indonesia.

Adapun pemerintah Indonesia juga telah melakukan upaya perlindungan dan pengelolaan kawasan konservasi serta kesejahteraan hewan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam

²⁰ ‘Animal Leg. & Historica, “Animal People, Compromise & the Universal Declaration of Animal Welfare,” <https://www.animallaw.info/article/compromise-universal-declaration-animal-welfare-0>, 2015, <https://www.animallaw.info/article/compromise-universal-declaration-animal-welfare-0>.

²¹ Alwi Fajri Annas and Nenden Fatimah Dzahabiyah, “Penyelundupan Orangutan Dalam Konsep Perlindungan Satwa Liar Dan Hukum Positif Indonesia,” *Padjajaran Law Review* 8, no. 1 (2020).

Hayati dan Ekosistemnya,²² beserta Pasal 1 Ayat (42) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang menjelaskan bahwa kesejahteraan hewan adalah segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental yang perlu ditegakkan untuk melindungi hewan dari perlakuan yang tidak layak.²³ Dengan demikian, timbullah korelasi antara *animal welfare right* dengan *deep ecology* sebagai rasio legis perlindungan satwa liar di Indonesia.

Indonesia tidak luput dari ‘eksploitasi hewan atas nama hiburan’ meski sudah terbukti melanggar prinsip *Animal welfare*. Bentuk eksploitasi pada hewan di industri pariwisata masih dianggap hal yang biasa saja di Indonesia. Hal ini karena kepedulian masyarakat yang masih minim karena kurangnya edukasi. Meski jumlah sirkus cenderung menurun dari tahun ke tahun, keberadaan sirkus yang melibatkan hewan di Indonesia masih tetap ditemukan hingga saat ini. Banyak penyebab praktik yang menjadikan hewan liar dan langka ini menjadi sebuah obyek tontonan yang semata-mata untuk kesenangan dan yang terutama untuk mendapatkan keuntungan, yang diperoleh dari eksploitasi hewan yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Sejatinya pemenuhan prinsip *Animal Welfare* dapat di capai sesuai dengan prinsip kebebasan hewan atau yang sering di sebut sebagai “*Five of Freedom*” yang dicetuskan oleh OIE (*World Organisation for Animal Health*) di Inggris sejak tahun 1992. Lima prinsip kebebasan tersebut terdiri atas bebas dari rasa lapar dan haus; bebas dari rasa tidak nyaman; bebas dari rasa sakit, luka dan penyakit; bebas mengekspresikan perilaku normal; bebas dari

²² Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. LN Tahun 1990 No. 49, TLN No. 3419.

²³ Pasal 1 Ayat (42) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 berbunyi, “Kesejahteraan hewan adalah segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental hewan menurut ukuran perilaku alami hewan yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi hewan dari perlakuan setiap orang yang tidak layak terhadap hewan yang dimanfaatkan manusia.”

rasa stress dan tertekan²⁴. Pada kenyataannya, sangat banyak ketidaksejahteraan yang dialami oleh hewan pada ‘sirkus hewan’.

Diantaranya adalah Atraksi Topeng Monyet, atraksi ini tidak jarang kita jumpai, dalam jurnal yang di tulis oleh Anton Lucanus yang berjudul “*Topeng Monyet: Kesenian Tradisional atau Kekejaman Terhadap Hewan?*” yang mengupas kisah nyata di balik atraksi akrobatik yang telah ada sejak abad 19 ini. Dimana faktanya para monyet disiksa, dicekik, dan dicambuk selama tiga bulan. Mereka juga dirantai, digantung terbalik, dan menderita kelaparan sampai mematuhi pawangnya serta dapat dilatih untuk melakukan gerakan tertentu.²⁵ Selain mengenakan pakaian yang aneh dan topeng. Monyet-monyet inipun berkeliling untuk meminta uang kepada penonton setelah pertunjukannya. Setelah selesai atraksi pun para monyet ini belum tentu mendapatkan asupan yang baik atau tempat istirahat yang seharusnya, mereka di tempatkan dalam kandang/krangkeng yang kecil, kembali berlatih dan begitu seterusnya hingga mereka mati. Walaupun pertunjukkan ini telah dilarang di Jakarta sejak 2013, dan sudah ada razia untuk menindak atraksi ini,²⁶ sirkus jalanan topeng monyet masih di temukan di pemukiman warga. Selain itu bentuk pelecehan terhadap primata masih terjadi di kebun binatang bali dimana orangutan dipaksa untuk menghibur dan mengambil foto narsis dengan antrean panjang wisatawan.²⁷

²⁴ IPC IMAKAHI UGM, “Kajian : Seberapa Pentingkah Animal Welfare?,” <https://imakahi.fkh.ugm.ac.id/2018/04/28/kajian-seberapa-pentingkah-animal-welfare/>, Accessed January 24th 2023, 2018.

²⁵ Aprilia Zul, “Siksa Di Balik Atraksi Hiburan,” <https://www.aspirasionline.com/2018/12/siksa-di-balik-atraksi-hiburan/>, 2018.

²⁶ Putra M. Akbar, “Pemkot Jaksel Razia Topeng Monyet | Republika Online Mobile,” <https://republika.co.id/amp/rmeqtr330>, Accessed January 30th, 2023, 2022..

²⁷ Rizqi Y, “Demi Wisatawan, Lumba-Lumba Di Bali Harus Disiksa Dan Dipotong Habis Giginya,” <https://phinemo.com/lumba-lumba-di-bali-harus-disiksa/>, Accessed January 30th 2023, n.d.

Lumba-lumba merupakan hewan yang memiliki daya Tarik berupa kecerdasan yang mereka miliki, lumba-lumba dianggap lebih mudah dilatih untuk melakukan beberapa atraksi seperti melompat, bermain bola air, berhitung, dan menari (di beberapa Negara adapula atraksi lumba-lumba yang melompati lingkaran api) Lumba-lumba memang terbilang mudah untuk dilatih, namun pada faktanya, atraksi lumba-lumba keliling tidak di tempatkan di kandang yang semestinya. Pada kasus lumba-lumba keliling lumba-lumba ini di tempatkan pada wadah air tawar yang telah di asinkan, bukan air laut asli. Hal ini dapat menyebabkan kerusakan bagi mata, kulit dan bagian tubuh lainnya, saat beratraksi pun lumba-lumba di tempatkan di kolam yang tidak memenuhi kebutuhan leluasa geraknya²⁸. Di kebun binatang bali lumba-lumba juga dicabuti giginya secara paksa agar tidak menggigit wisatawan²⁹. Selain itu lumba-lumba juga termasuk kedalam hewan yang berkelompok, namun bila di atraksi lumba-lumba keliling, lumba-lumba cenderung individualis, perjalanan yang jauh juga menjadi salah satu alasan mamalia ini terkena *stress* tidak jarang kondisi yang tidak layak ini mengakibatkan kematian pada lumba-lumba. Menyadari dampak buruk ini beberapa Negara telah menghentikan praktik ini. Sayangnya, Indonesia belum menghentikan praktik sirkus ini, contohnya pertunjukkan sirkus lumba-lumba Taman Safari Indonesia dan Taman Impian Jaya Ancol.³⁰

Selanjutnya *Asia for Animal Coalition* pernah memberikan surat kepada Taman Nasional Balai Konservasi Gajah Way Kambas, Lampung. Di temukan banyak dugaan

²⁸ Najwa Qeisha Sellya, "Dampak Buruk Sirkus Keliling Lumba-Lumba Menurut Animal Welfare," <https://kumparan.com/najwaqeishasellya2021/dampak-buruk-sirkus-keliling-lumba-lumba-menurut-animal-welfare-1yK2lwQj3NU>, Accessed January 30th, 2023, 2022.

²⁹ Y, "Demi Wisatawan, Lumba-Lumba Di Bali Harus Disiksa Dan Dipotong Habis Giginya."

³⁰ Sellya, "Dampak Buruk Sirkus Keliling Lumba-Lumba Menurut Animal Welfare."

kekerasan terhadap gajah disana. Saat observasi telah ditemukan bekas luka pada tubuh gajah akibat dipukul menggunakan angkusa, Gajah-gajah juga terlihat dirantai, sehingga pergerakannya sangat terbatas. Ia tidak bisa bersosialisasi, berjalan, dan beristirahat di tempat yang ia kehendaki. Dimana perilaku ini dapat menimbulkan rasa bosan dan berpotensi besar menciptakan stress terhadap gajah. Di Way Kambas, gajah dimanfaatkan untuk menjadi alat transportasi dan ditunggangi oleh manusia. Mereka menjadi satu wahana wisata tersendiri. Padahal, gajah tidak memiliki kemampuan untuk itu. Tulang belakangnya tidak kuat menopang manusia dalam waktu berkepanjangan.³¹ Atraksi menunggang gajah masih ada di Indonesia contohnya di ragunan jakarta³² Di temukan kasus eksploitasi lain terhadap mamalia ini di Negara lain tepatnya di Thailand. Pada Selasa 30 Oktober 2018 seekor gajah di Khao Kheow Open Zoo di Thailand dipaksa melakukan trik di bawah air. Gajah di paksa untuk berenang padahal pada habitatnya gajah berenang di alam liar hanya untuk mendinginkan diri, mencucui, atau bermain.

Dalam pertunjukan di kebun binatang ini gajah, dibuat menari di sekitar kolam air dengan memiringkan kepalanya di atas dan di bawah permukaan. Lalu, seorang pelatih duduk dipunggungnya dan menarik keras telinga gajah ini supaya ia jatuh ke dasar dan melakukan trik sebelum naik ke permukaan. Gajah ini juga dibuat berjalan dengan kaki belakang, sementara di sisi lain punggungnya hanya menikmati akrobat tersebut.

³¹ Luthfia Ayu Azanella, “Berbagai Alasan Sirkus Hewan Masih Ditemukan, Salah Satunya Regulasi Lemah,” <https://nasional.kompas.com/read/2019/02/22/17354871/berbagai-alasan-sirkus-hewan-masih-ditemukan-salah-satunya-regulasi-lemah>, Accessed February 2th, 2023, 2019.

³² Ragunan Zoo, 2021 ‘Sarana Rekreasi - Taman Margasatwa Ragunan Taman Margasatwa Ragunan’, Available on website: <https://ragunanzoo.jakarta.go.id/fasilitas/children-recreation-id/>, Accessed February 2th, 2023.

Prosesi latihan yang membuat hewan tersebut terampil dalam berakrobat ternyata adalah hal mengerikan menurut *Save The Asian Elephants*. Hal yang menyedihkan lainnya terletak pada proses pelatihan gajah-gajah ini dimana sedari kecil gajah tersebut telah di pisahkan dari induknya setelahnya Anak gajah itu kemudian menjalani 'pajan', pelatihan yang dirancang untuk mematahkan semangatnya dan membiusnya agar tunduk anak-anak gajah dikurung di kandang kecil yang hampir tidak muat, kekurangan makanan dan air dan terus terjadi selama sehari-hari. Selanjutnya, mereka dipukuli dengan palu dan pentungan dan ditikam dengan tongkat yang dipukul dengan duri logam atau *bullhooks*. Hampir 50% gajah mati karena pelecehan itu, dari sisanya, 10% meninggal karena gagal jantung dalam setahun karena stres.³³

Berbicara mengenai kandang yang kurang layak, pada 11 mei 2016 lalu, tim dokter Perhimpunan dokter Hewan Indonesia Jawa Barat bersama Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) melakukan investigasi kesehatan dan kesejahteraan satwa di Kebun Binatang Bandung, Jalan Tamansari, Kota Bandung. Investigasi dilakukan untuk mengantisipasi adanya penyakit menular ke satwa lainnya, pasca kematian gajah Sumatera bernama Yani. Hasil autopsi/nekropsi yani sementara diduga mati karena radang paru-paru. Hasil investigasi sementara menyatakan peradangan paru-paru di karenakan mayoritas kandang yang kurang layak. Akibat dari dugaan penyakit yang mengakibatkan gajah yani mati, Kebun Binatang Bandung dikhawatirkan menjadi area *zoonosis* (*zoonosis* adalah area dimana sejumlah penyakit atau virus hewan bisa menular ke manusia) terdapat 22 jenis penyakit yang masuk dalam kategori *zoonosis*. Penyakit-penyakit dari satwa ini

³³ Afif Khoirul M, October 30th, 2018 'Kenyataan Memilukan Seekor Gajah Sirkus, Dibaliknya Ada Latihan Yang Membuatnya Harus Tunduk!', Available on website: <https://intisari.grid.id/read/03965838/test?page=all>, Accessed 4 February 2023.

memungkinkan untuk menulari manusia melalui kontak langsung hingga udara.³⁴ Tidak menutup kemungkinan bahwa atraksi sirkus ini tidak hanya merugikan hewan, namun dapat juga merugikan manusia lewat penularan virus, indikasi ini tercipta karena untuk menempatkan, memberi makan atau menjaga mental hewan saja sirkus dinilai sangat acuh. Sedangkan hewan yang diambil dari habitatnya memerlukan perhatian yang cukup besar untuk menghindari mereka dari stress atau gagal adaptasi dan yang terpenting dari penyakit yang nantinya akan menular ke manusia.

Sebenarnya sangat banyak jenis penyakit yang masuk kedalam *zoonosis*, namun ada beberapa penyakit yang marak terjadi di antaranya *Rabies*, penyakit yang menyerang sistem saraf mamalia yang di sebabkan oleh virus, manusia terinfeksi rabies apabila hewan tersebut menggigit bagian tubuh manusia. *Rabies* merupakan penyakit yang tidak bisa di obati tetapi bisa di cegah melalui vaksinasi terhadap hewan, *Blastomikosis* (*Blastomyces dermatitidis*), merupakan infeksi dari jamur langka, biasanya penyakit ini timbul karena binatang menghirup spora jamur yang nantinya memengaruhi paru-paru, *Infeksi Salmonella*, infeksi *salmonella* pada hewan di sebabkan karena kualitas makan dan minum yang kurang baik. Gejala infeksi *salmonella* pada manusia diantaranya mengalami diare, demam, dan kram perut. Infeksi ini bisa berlangsung mulai 6 jam sampai 6 hari setelah infeksi dan berlangsung 4 sampai 7 hari.

Penyakit lyme, penyakit, *lyme* disebabkan oleh bakteri yang di tularkan oleh gigitan kutu hewan tersebut, gejalanya cukup khas, termasuk demam, sakit kepala, kelelahan, dan ruam kulit khas yang disebut eritema migrans. Jika tidak diobati, infeksi dapat menyebar ke persendian, jantung, dan

³⁴ Putra Prima Perdana, May 13th, 2016 'Kebun Binatang Bandung Diinvestigasi, Banyak Hewan Tersiksa - Nasional Tempo.Co', Available on website: <https://nasional.tempo.co/read/770789/kebun-binatang-bandung-diinvestigasi-banyak-hewan-tersiksa>, Accessed 4 February 2023.

sistem saraf. Penyakit *lyme* didiagnosis berdasarkan gejala, temuan fisik (misalnya, ruam), dan kemungkinan terpapar kutu yang terinfeksi. *Brucellosis: Brucellosis* adalah penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri. Orang bisa terkena penyakit ini ketika mereka melakukan kontak dengan hewan yang terinfeksi atau produk hewan yang terkontaminasi bakteri. Kemudian contoh terakhir adalah *Influenza Hewan*; Meskipun bukan sesuatu yang umum untuk orang mengalami *influenza* langsung dari hewan, namun penyebaran ini mungkin terjadi. Virus *influenza* hewan. penyakit-penyakit ini sebagian besar ada karena kandang yang kurang terawat, malnutrisi terhadap hewan dan lain sebagainya.³⁵

Selain penyebaran virus, dampak buruk adanya sirkus bagi manusia adalah serangan dari hewan-hewan yang dieksploitasi. Contoh kasus penyerangan yang pernah terjadi adalah gajah Tyke yang mengamuk saat atraksi, pada kejadian ini saat Tyke menyerang pemandunya pun para penonton sirkus masi mengira bahwa penyerangan tersebut merupakan sebagian dari atraksi, namun melihat Tyke yang berlari-larian di jalanan bisnis kakaa saat jam sibuk selama 30 menit akhirnya Tyke ditembak 87 kali oleh polisi sebelum ia lunglai karena kerusakan syaraf dan pendarahan otak. Mati mengenaskan³⁶. Selain kasus ini adapula penyerangan kucing buas *lynx* yang menyerang pawangnya terjadi di Kota Tskhinvali, Georgia Dalam rekaman video terdengar suara jeritan saat hewan liar itu menyerang pelatuhnya setelah dia menarik hewan itu dengan kasar dari sebuah kursi yang tinggi. Berdasarkan rekaman video yang beredar itu, awalnya *lynx* duduk di atas sebuah panggung yang cukup tinggi. Hewan itu

³⁵ Halodocs, October 12th, 2022, 'Ini 6 Jenis Penyakit Zoonosis Yang Bisa Berakibat Fatal', Available on website: <https://www.halodoc.com/artikel/ini-6-jenis-penyakit-zoonosis-yang-bisa-berakibat-fatal>, Accessed 4 February 2023.

³⁶ Alexander Lumbantobing, November 12th, 2015, '5 Kisah Pilu "Bintang" Sirkus - Global Liputan6.Com', Available on website: <https://www.liputan6.com/global/read/2363897/5-kisah-pilu-bintang-sirkus>, Accessed 4 February 2023.

memakai sebuah tali di lehernya dan pelatihnya berulang kali menarik-narik tali yang disangkutkan ke tali leher hewan liar itu hingga panggung tempat *lynx* itu berdiri jatuh. *Lynx* tersebut jelas terlihat tertekan dengan kejadian ini sehingga mulai menyerang pelatihnya. Hewan itu mencakar bagian wajah pawangnya dan para penonton yang menyaksikan teriak ketakutan. Tali *lynx* yang semula dipegang oleh pawangnya kemudian terlepas sehingga hewan itu bisa lari ke belakang panggung³⁷

Padahal seharusnya hewan-hewan yang jatuh ke tangan para pengelola pertunjukan kemudian dilatih dengan sedemikian rupa hingga mampu melakukan sesuatu di luar perilaku alamiahnya. Hewan-hewan ini diberikan pelatihan yang menyiksa tubuh juga kebebasan mereka. Mereka diajari untuk mematuhi perintah dan melaksanakannya. Apa yang diajarkan pada mereka adalah segala sesuatu yang tidak pernah dan sebenarnya tidak akan pernah mereka lakukan di alam liar. Misalnya, gajah dipaksa berdiri dengan dua kaki, beruang naik sepeda, monyet menghitung, lumba-lumba melompat lingkaran api, dan sebagainya. Semua itu di luar perilaku alamiah para hewan, untuk bisa melakukan itu semua, tentu mereka harus melewati pelatihan yang keras dan mengerikan. Ada tiga sebab mengapa hewan menaati setiap perintah sang pelatih. Tiga faktor itu adalah lapar, takut, dan sakit³⁸.

Sejatinya *Animal Welfare* yang tidak terpenuhi akan menimbulkan berbagai dampak buruk baik bagi hewan

³⁷ Suci Sekarwati, February 26th, 2020, 'Lynx Kucing Buas Menyerang Pawan Di Depan Penonton Sirkus - Dunia Tempo.Co', Available on website: <https://dunia.tempo.co/read/1312471/lynx-kucing-buas-menyering-pawan-di-depan-penonton-sirkus>, Accessed 4 February 2023.

³⁸ Luthfia Ayu Azanella, February, 22th, 2019, 'Berbagai Alasan Sirkus Hewan Masih Ditemukan, Salah Satunya Regulasi Lemah', Available on website: <https://nasional.kompas.com/read/2019/02/22/17354871/berbagai-alasan-sirkus-hewan-masih-ditemukan-salah-satunya-regulasi-lemah?page=all>, Accessed 4 February 2023.

maupun manusia. Hal ini dikarenakan hewan dapat menularkan penyakit, baik dari hewan ke hewan lain, maupun dari hewan ke manusia dan sebaliknya. Oleh sebab itu manusia yang telah memisahkan satwa dari habitat aslinya memiliki tanggung jawab atas pemeliharaan hewan tersebut, wajib bagi kita untuk menjaga dan tidak melanggar kesejahteraan hewan.

Pelestarian satwa liar erat kaitannya dengan kebijakan konservasi, salah satu pondasi penting yang dilakukan oleh pemerintah adalah pelestarian keanekaragaman jenis satwa beserta ekosistemnya. Kegiatan pengawetan dapat dilakukan di dalam habitat (in situ) dan di luar habitat aslinya (ex situ) yang keadaannya dikondisikan untuk bisa menunjang kehidupan dari sumber daya alam hayati (fauna dan flora)³⁹. Pada pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya dijelaskan bahwa hakikat adanya konservasi haruslah berlandaskan asas pelestarian kemampuan dan pemanfaatan secara serasi dan bijak.⁴⁰ Menurut Surna T. Djajadiningrat kualitas lingkungan dan kondisi sumber daya alam menjadi faktor penting sebagai tumpuan dalam proses pembangunan berkelanjutan, lebih jauh lagi jika pembangunan berkelanjutan menjadi tidak bermakna apabila tidak memperhatikan aspek-aspek yang berwawasan lingkungan⁴¹. Peraturan tersebut secara eksplisit memberikan instruksi untuk menjaga semua bentuk sumber daya alam hayati yang terdiri dari sumber daya alam nabati (tumbuhan), sumber daya alam hewani (satwa) dan secara keseluruhan beserta unsur nonhayati yang membentuk ekosistem. Hal ini menjadikan konservasi mempunyai peran

³⁹ Hengki Firmada et.al, 'Perlindungan Hukum Terhadap Satwa Liar Di Indonesia Berdasarkan Perspektif Aliran Hukum Responsif', *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, Vol. 4 No.6, December 2022, p. 10047.

⁴⁰ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya, (sumber: website peraturan.go.id: 14 hlm)

⁴¹ Mohammad Pan Faiz, 'Perlindungan Terhadap Lingkungan Dalam Perspektif Konstitusi Environmental Protection in Constitutional Perspective', *Jurnal Konstitusi*, Vol. 13 No.4, December 2016, p. 773.

vital untuk menjaga agar keanekaragaman hayati, serta lingkungan hidup bisa terus bisa berjalan dengan seimbang diantara semua komponen-komponen lingkungan.

Menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.22/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2019 Tentang Lembaga Konservasi⁴², lembaga konservasi adalah lembaga yang melakukan konservasi tumbuhan ataupun satwa liar di luar habitatnya (ex-situ) yang mempunyai fungsi untuk perkembangbiakan dan atau penyelamatan tumbuhan dan atau satwa dan berupaya untuk tetap menjaga kemurnian jenis guna menjadi kelestarian keberadaan dan pemanfaatannya. Kebun binatang merupakan salah satu bentuk lembaga konservasi ketentuan ini tercantum pada Pasal 4 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.22/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/5/2019 Tentang Lembaga Konservasi, maka sudah sangat jelas tujuan adanya kebun binatang adalah untuk upaya konservasi satwa yang sebagaimana mestinya tujuan utamanya adalah memberikan ruang nyaman dan aman untuk hewan-hewan yang hidup didalam kebun binatang.⁴³ Secara alamiah hewan akan beradaptasi terhadap perubahan faktor lingkungannya baik modifikasi secara morfologi (termasuk anatomi), fisiologi tubuhnya, maupun perilakunya⁴⁴. Hal ini juga harus menjadi perhatian pengelola kebun binatang dengan bertanggung jawab terhadap kesejahteraan hewan, dari pemberian kandang yang layak yang sesuai dengan standar, pemberian makanan, pelayanan kesehatan, dan fasilitas penunjang lainnya yang

⁴² Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.22/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2019. Lembaga Konservasi-SETJEN. <https://jdih.menlhk.go.id/new/>

⁴³ Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.22/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2019. Lembaga Konservasi-SETJEN. <https://jdih.menlhk.go.id/new/>

⁴⁴ Saroyo Sumarto and Roni Koneri, 2016, *Ekologi Hewan I*, Bandung: CV Patra Media Grafindo, p. 3

dapat membantu hidup hewan-hewan di kebun binatang terjamin dan sejahtera.⁴⁵

Tidak jarang ditemukan kebun binatang adanya peragaan satwa yang memaksa satwa liar untuk bertingkah laku diluar kebiasaan sebagaimana dilakukan satwa di habitat aslinya⁴⁶. Menurut Pasal 2 Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.40/Menhut-II/2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.52/Menhut-II/2006 Tentang Peragaan Jenis Tumbuhan dan Satwa liar yang dilindungi dijelaskan bahwa adanya peragaan tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi bertujuan untuk Pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta rekreasi dengan memanfaatkan tumbuhan dan atau satwa liar yang dilindungi sebagai sarana hiburan yang sehat dan mendukung usaha pelestarian tumbuhan dan satwa liar⁴⁷.

Peragaan hewan yang dalam realitanya cenderung sebagai sarana untuk hewan melakukan atraksi, bahkan sangat minim nilai edukasi mengenai hewan itu sendiri⁴⁸. Peragaan tersebut hanya fokus memperlihatkan hewan yang bertingkah laku tidak sesuai dengan perilaku alaminya, seperti harus melewati rintangan tertentu yang telah disiapkan untuk mendapatkan makanan, hal tersebut tidak mencerminkan etika kesejahteraan hewan. Adanya sirkus hewan di kebun binatang hanyalah menjadikan hewan sebagai objek hiburan semata,

⁴⁵ Permen Kehutanan No.P. 53/Menhut-II/2006

⁴⁶ Balma Ariagana, 'Pertanggungjawaban Pidana Lembaga Konservasi Atas Eksploitasi Satwa Liar Dilindungi Dalam Peragaan Satwa', *Jurist-Diction*, Vol. 3 No.3, p. 3

⁴⁷ Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.40/Menhut-II/2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.52/Menhut-II/2006 Tentang Peragaan Jenis Tumbuhan dan Satwa liar yang dilindungi. <https://jdih.menlhk.go.id/new/>

⁴⁸ Komang Ayu Dina Maylina, 'Perlindungan Satwa Liar Terhadap Eksploitasi Melalui Peragaan Satwa Di Lembaga Konservasi: Perspektif Hukum Pidana Indonesia', *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 9 No .10, August 2021, p. 1742

kenyataan ini tentu tidak sesuai dengan upaya konservasi yang ingin dituju oleh kebun binatang.

Fenomena sirkus hewan jelas melanggar nilai kesejahteraan hewan yang terdapat di pasal Pasal 1 ayat 42 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan tentang kesejahteraan hewan adalah segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan Kesejahteraan mental hewan menurut ukuran perilaku alami hewan yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi hewan dari perlakuan setiap orang yang tidak layak terhadap hewan yang dimanfaatkan manusia.⁴⁹

Menurut Christopher D. Stone perlindungan terhadap sumber daya alam hayati dan ekosistemnya menjadi penting dengan pemahaman hewan sebagai makhluk hidup juga mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan hukum, karena hewan memberikan manfaat bagi kehidupan manusia secara langsung maupun tidak langsung. Tidak ada alasan pembenaran bagi manusia untuk memperbudak atau memanfaatkan hewan dengan tujuan keuntungan semata⁵⁰. Faktanya sirkus hewan memang sengaja membuat hewan berperilaku tidak sesuai dengan *animal behaviour* (kebiasaan hewan), dan juga memberikan pelatihan kepada hewan-hewan agar patuh dengan arahan yang diberikan oleh pawang atau pelatih dan bahkan tidak jarang dalam proses latihan terjadi kekerasan fisik dan psikologis.⁵¹ Perlakuan-perlakuan yang

⁴⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. LN.2014/No.338. TLN No.5619. LL SETNEG: 29 HLM

⁵⁰ Bethara Smarasanta, 'Penegakan Hukum Terhadap Satwa Yang Dilindungi Dalam Tindak Pidana Memelihara Lumba-Lumba Untuk Pertunjukan Dihubungkan Dengan Asas Kepastian Hukum', *Skripsi* (Universitas Pasundan, March, 2018), p. 13

⁵¹Luthfia Ayu Azanella, February, 22th, 2019, 'Berbagai Alasan Sirkus Hewan Masih Ditemukan, Salah Satunya Regulasi Lemah', Available on website: <https://nasional.kompas.com/read/2019/02/22/17354871/berbagai-alasan-sirkus->

semena-mena terhadap hewan yang dijadikan anggota sirkus jauh dari sejahtera dan pasti akan mempengaruhi kualitas hidup hewan-hewan tersebut.

Pada pasal 28H (ayat 1) UUD NRI 1945 yang berbunyi “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan” Ketentuan tersebut mengandung pengertian bahwa setiap warga negara berhak dan memperoleh jaminan konstitusi (*constitutional guarantee*) untuk hidup serta memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat untuk tumbuh dan berkembang. Ketentuan ini dapat juga disandingkan dengan Pasal 25 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang menyebutkan, “*everyone has the right to a standart of living adequate for the health and well-being of himself and of his family*”. Sedangkan di dalam Pasal 12 ayat (1) ICESCR ditegaskan, “*The States Parties to the present Covenant recognize the right of everyone to the enjoyment of the highest attainable standard of physical and mental health*”. Artinya, kebutuhan hidup warga negara Indonesia juga harus terpenuhi sesuai dengan ukuran yang memadai baik terhadap kesehatannya maupun hal-hal lain yang terkait dengan penyokong kehidupan seseorang. Secara lebih luas, norma ini diperkuat pemaknaannya yang tercantum di dalam salah satu tujuan negara sebagai cita negara (*staatsidee*) pada Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945, yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.⁵²

Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi manusia yang termasuk kedalam bagian

hewan-masih-ditemukan-salah-satunya-regulasi-lemah?page=all, Accessed 4 February 2023.

⁵² Mohammad Pan Faiz, ‘Perlindungan Terhadap Lingkungan Dalam Perspektif Konstitusi Environmental Protection in Constitutional Perspective’, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 13 No.4, December 2016, p. 771.

hak sosial, pengaturan mengenai hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat termuat lebih rinci di dalam Undang-Undang No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup⁵³. Berdasarkan pengaturan tersebut, maka hak warga negara untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan salah satu bentuk sosial dalam *fundamental rights*. Pandangan tersebut selaras dengan dengan pendapat Philipus M Hadjon yang menyatakan bahwa hak-hak kodrat dan *human rights* yang dikonversi menjadi hak-hak hukum disebut *fundamental rights*⁵⁴.

Kewajiban negara dalam rangka mewujudkan lingkungan hidup yang baik dan sehat diselenggarakan dengan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Menurut UU PLH lingkungan hidup mempunyai definisi yaitu” Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain”.⁵⁵

Menilik makna lingkungan hidup maka secara konkret bisa dikatakan lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak hanya berfokus kepada kesejahteraan manusia saja, tetapi juga menghendaki kesejahteraan makhluk hidup lain, bahkan di dalam pasal 3 UU PLH disebutkan secara rinci tujuan dari perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diantaranya menjaga kelangsungan kehidupan hidup dan kelestarian ekosistem, menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia, serta

⁵³ Undang-Undang No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup. LN. 2009/ No. 140, TLN NO. 5059, LL SETNEG: 71 HLM

⁵⁴ Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, p. 34

⁵⁵ Undang-Undang No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup. LN. 2009/ No. 140, TLN NO. 5059, LL SETNEG: 71 HLM

mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Berdasarkan ketentuan tersebut kesejahteraan hewan juga menjadi bagian yang ingin dituju oleh konsitusi, dengan menjaga hewan untuk tetap sejahtera mendorong pula kelangsungan hidup hewan tersebut agar tetap lestari sehingga terciptanya lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Dapat dipahami secara sederhana pembangunan sudah semestinya turut menjaga keutuhan fungsi dan tatanan lingkungan, sehingga sumber daya alam dengan senantiasa tetap lestari guna mendukung pembangunan untuk masa sekarang maupun masa yang akan datang. Seiring dengan meningkatnya kesadaran kesejahteraan hewan bagian dari ekologis (*ecology awareness*) maka diharapkan adanya para pengambil kebijakan dapat menghasilkan regulasi dengan memprioritaskan kelestarian lingkungan sebagai penyokong kehidupan untuk menjaga keanekaragaman hayati sebagai kekayaan bangsa. Salah satu upaya mewujudkan lingkungan hidup yang layak adalah memberikan jaminan untuk mengadakan perbaikan tidak hanya kuantitas tetapi juga kualitas hidup hewan-hewan yang ada di tempat konservasi, terlebih harus adanya langkah tegas untuk menghentikan praktik sirkus hewan yang menyalahi kaidah dari kesejahteraan hidup hewan dan juga tidak sesuai dengan semangat konservasi yang ada didalam konstitusi.

Pemerintah dan pengelola kebun binatang menjadi pihak yang memegang tanggung jawab terhadap kesejahteraan hewan-hewan, dan tidak seharusnya menjadikan hewan-hewan di kebun binatang sebagai objek eksploitasi untuk mendapatkan keuntungan tanpa memperdulikan dampak yang dialami oleh hewan-hewan tersebut untuk jangka panjangnya. Atraksi sirkus hewan jelas bertentangan dengan misi kebun binatang untuk menjadi lembaga konservasi, hal ini menjadikan kebun binatang tidak benar-benar serius untuk menyelenggarakan fungsi konservasi seperti yang dicita-citakan.

Pembentukan regulasi yang bisa memberikan kepastian hukum dengan tujuan mewujudkan kesejahteraan hewan

Hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia menganut asas *lex superior derogat legi inferiori* yang menyatakan bahwa peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Konsep *Green Constitution* yang melekat pada UUD NRI 195 secara otomatis akan mengakar pada peraturan yang ada dibawahnya mulai dari Undang-Undang hingga Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Konsep *Green Constitution* tentunya hanya akan menjadi abstrak belaka bila tidak diimplementasikan dalam ranah yang lebih mengikat warga negara agar dapat mematuhi dan menghormati hak baik warga negara lain maupun lingkungan khususnya satwa disekitar. Akan sangat disayangkan jika konsep ini hanya menjadi tulisan sebagaimana pendapat Daniel Goleman dalam bukunya *Ecological intelligence : the coming age of radical transparency* yang menyatakan bahwa segala hal yang didalamnya melekat istilah “*green*” hanyalah impian dan impian belaka sebab secara naluriah kesadaran dalam diri tiap manusia telah muncul hanya saja masih kurang dalam hal ketepatan, kedalaman pemahaman dan penjelasan⁵⁶ akibat terbatasnya sarana pendukung yang bisa saja muncul dari gerakan petisi, kampanye dan lain sebagainya. Dewasa ini, yang dibutuhkan oleh masyarakat adalah hijau sebagaimana pengertian yang disampaikan Thomas L. Friedman dalam karyanya *Hot, Flat, and Crowded: Why We Need Green Revolution* yang mendefinisikan “hijau” sebagai satu tataran implementasi untuk mencapai pertumbuhan dan pembangunan demi hidup masyarakat dan lingkungan yang lebih baik.⁵⁷

⁵⁶ Daniel Goleman, *Ecological Intelligence: The Coming Age of Radical Transparency* (London: Penguin Books Ltd, 2009).

⁵⁷ Thomas L. Friedman, *Hot, Flat, and Crowded: Why We Need Green Revolution* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2009).

Demi memberikan kepastian hukum dan keadilan secara nyata dalam perwujudan hak asasi baik bagi manusia dan lingkungan khususnya satwa materi muatan Pasal 28H UUD NRI 1945 yang pro terhadap lingkungan perlu dituangkan pula pada peraturan dibawahnya. Konsep ini disebut dengan istilah Green Legislation atau undang-undang hijau yang salah satunya tertuang dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berbunyi : “Setiap penyusunan peraturan perundang-undangan pada tingkat nasional dan daerah wajib memerhatikan perlindungan fungsi lingkungan hidup dan prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini”.

Pembahasan mengenai sirkus hewan adalah bentuk perlakuan yang tidak layak terhadap satwa yang berada didalam penangkaran atau lembaga konservasi khususnya kebun binatang. Bentuk konkritnya seperti hewan melakukan atraksi dengan alat bantu semacam tongkat, lingkaran, atau rintangan dengan pemberian umpan supaya satwa tersebut bersedia bergerak dengan arahan pelatuhnya.

Selanjutnya, sifat peragaan yang dimaksud dalam tulisan ini ialah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.52/MENHUT-II/2006 yakni peragaan satwa liar yang dilindungi bertujuan untuk pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta rekreasi dengan memanfaatkan satwa liar yang dilindungi sebagai sarana hiburan yang sehat, baik, dan mendukung usaha pelestarian satwa liar. Tujuan peragaan demi rekreasi ini perlu untuk dikaji kembali, sebab disalahartikan oleh banyak oknum dengan memanfaatkan satwa liar untuk berhadapan dengan ribuan manusia, ditambah dengan sarana atraksi yang tidak sesuai dengan habitat aslinya, seperti lumba-lumba yang terbiasa bergerak dilautan bebas namun dipaksa untuk banyak bergerak diruang terbatas

seperti kolam yang berpotensi merusak kesehatannya baik secara fisik dan mental.

Karenanya, gagasan yang diusung dalam tulisan ini ialah merevisi Pasal 2 Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.52/MENHUT-II/2006. Mekanismenya adalah dengan menghapus frasa rekreasi yang dsinyalir terlalu luas maknanya sehingga multitafsir dan sulit untuk menimbulkan ketidakpastian hukum serta berdampak pada ketidakadilan bagi perlindungan satwa.

Tujuan utama daripada revisi Pasal tersebut ialah menghilangkan seluruh praktek sirkus hewan, menghilangkan penyiksaan baik secara fisik dan mental terhadap hewan, memberikan hak atas kehidupan yang layak bagi mereka dengan melibatkan lembaga konservasi khususnya kebun binatang sebab dibutuhkan peran lembaga demi mewujudkan sebuah aturan hukum agar menjadi kenyataan seperti disampaikan oleh Prof. Mochtar Kusumaatmadja⁵⁸. Begitupula sebuah adagium menyatakan *Lex Semper Dabit Remidium*, hukum sejatinya selalu memberikan obat.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa Peraturan mengenai peragaan hewan yang tidak memiliki batasan substansi yang jelas mengakibatkan ketidakefektifan dalam praktiknya sehingga muncul atraksi sirkus hewan. Kebun binatang ssebagai lembaga konservasi ex situ tidak seharusnya menjadikan hewan sebagai objek eksploitasi untuk mendapatkan keuntungan secara sepihak. Atraksi sirkus hewan tidak hanya melanggar semangat konservasi yang ada dalam konstitusi tetapi juga mencederai etika dari kesejahteraan hewan yang merupakan nilai fundamental yang melekat kepada hewan sebagai makhluk hidup dan menjadi bagian dari

⁵⁸ Lilik Mulyadi, "Teori Hukum Pembangunan Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, SH, LL. M.," *Jurnal Hukum Indonesia* 8, no. 2 (2009): 1–29.

lingkungan hidup. Lemahnya regulasi inilah yang menjadikan sirkus-sirkus hewan tetap ada dengan kedok edukasi, padahal banyak ditemukan hewan-hewan yang dijadikan objek sirkus mendapatkan perlakuan semena-mena yang berdampak negatif untuk fisik dan psikologis mereka. Polemik mengenai sirkus hewan ini tidak bisa dianggap sebagai permasalahan yang sederhana, hewan-hewan tersebut berhak mendapatkan jaminan perlindungan hukum untuk tetap menjaga kualitas hidup mereka agar bisa melestarikan jenisnya guna mewujudkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Kurang tegasnya regulasi peraturan peragaan hewan sebagai payung hukum yang seharusnya bisa memberikan perlindungan terhadap kesejahteraan hewan, maka dibutuhkan pembentukan aturan yang lebih tegas sebagai upaya pencegahan agar praktik sirkus hewan benar-benar tidak lagi dianggap sebagai “peragaan” hewan yang dinormalisasi.

Pustaka Acuan

- Akbar, Putra M. “Pekot Jaksel Razia Topeng Monyet | Republika Online Mobile.” <https://republika.co.id/amp/rmeqtr330>, Accessed January 30th, 2023, 2022.
- Aristoteles. *The Politics*. Middlesex: Penguin Books, 1986.
- Assiddhiqie, Jimly. *Green Constitution: Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Azanella, Luthfia Ayu. “Berbagai Alasan Sirkus Hewan Masih Ditemukan, Salah Satunya Regulasi Lemah.” <https://nasional.kompas.com/read/2019/02/22/17354871/berbagai-alasan-sirkus-hewan-masih-ditemukan-salah-satunya-regulasi-lemah>, Accessed February 2th, 2023, 2019.
- Cappiello, Julie. “What Is Animal Welfare and Why Is It Important?,” 2020. <https://www.worldanimalprotection.us/blog/what-is-animal-welfare>.
- “Convention On International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora.” Front CITES, 2023. <https://cites.org/eng>.
- Dzahabiyah, Alwi Fajri Annas and Nenden Fatimah. “Penyelundupan Orangutan Dalam Konsep Perlindungan Satwa Liar Dan Hukum Positif Indonesia.” *Padjajaran Law*

- Review* 8, no. 1 (2020).
- Friedman, Thomas L. *Hot, Flat, and Crowded: Why We Need Green Revolution*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2009.
- Goleman, Daniel. *Ecological Intelligence: The Coming Age of Radical Transparency*. London: Penguin Books Ltd, 2009.
- Hanif, Fatih. "Upaya Perlindungan Satwa Liar Indonesia Melalui Instrumen Hukum Dan Perundang-Undangan." *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* 2, no. 2 (2021): 30.
- Historica, Animal Leg. &. "Animal People, Compromise & the Universal Declaration of Animal Welfare."
<https://www.animallaw.info/article/compromise-universal-declaration-animal-welfare-0>, 2015.
<https://www.animallaw.info/article/compromise-universal-declaration-animal-welfare-0>.
- Mulyadi, Lilik. "Teori Hukum Pembangunan Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, SH, LI. M." *Jurnal Hukum Indonesia* 8, no. 2 (2009): 1–29.
- Nurmardiansyah, Eko. "Konsep Hijau: Penerapan Green Constitution Dan Green Legislation Dalam Rangka ECO-DEMOCRACY." *Veritas et Justitia* 1, no. 1 (2015).
- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.53/Menhut-II/2006 Tentang Lembaga Konservasi Menteri Kehutanan (n.d.).
- Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.40/Menhut-II/2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.52/Menhut-II/2006 Tentang Peragaan Jenis Tumbuhan dan Satwa liar yang dilindungi. (<https://jdih.menlhk.go.id/new/>)
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: PP 22/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2019. Lembaga Konservasi. (<https://jdih.menlhk.go.id/new/>)
- Regan, Tom. "The Case For Animal Rights." *University of California Press*, 2004.
- Salim HS, H, and Erlies Septiana Nurbani. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Sellya, Najwa Qeisha. "Dampak Buruk Sirkus Keliling Lumba-Lumba Menurut Animal Welfare."
<https://kumparan.com/najwaqeshasellya2021/dampak-buruk-sirkus-keliling-lumba-lumba-menurut-animal-welfare->

- 1yK2lwQj3NU, Accessed January 30th, 2023, 2022.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Depok: Universitas Indonesia, 1986.
- Soekanto, Soerjono, and Sri Mahmudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Sutoyo. "Paradigma Perlindungan Lingkungan Hidup." *ADIL: Jurnal Hukum* 4, no. 1 (2013).
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. (LN.2009/No.140, TLN No.5059, LL SETNEG: 71 HLM)
- Undang-Undang No.5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. LN Tahun 1990 No. 49, TLN No. 3419.
- Undang-Undang No.41 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan (LN.2014/No. 338, TLN No. 5619, LL SETNEG: 29 HLM).
- UGM, IPC IMAKAHI. "'Kajian : Seberapa Pentingkah Animal Welfare?'" <https://imakahi.fkh.ugm.ac.id/2018/04/28/kajian-seberapa-pentingkah-animal-welfare/>, Accessed January 24th 2023, 2018.
- Usman, Abdurrahman Supardi. "Lingkungan Hidup Sebagai Subjek Hukum: Redefinisi Relasi Hak Asasi Manusia Dan Hak Asasi Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Negara Hukum." *Jurnal Legality* 26, no. 1 (2018): 8.
- Y, Rizqi. "Demi Wisatawan, Lumba-Lumba Di Bali Harus Disiksa Dan Dipotong Habis Giginya." <https://phinemo.com/lumba-lumba-di-bali-harus-disiksa/>, Accessed January 30th 2023, n.d.
- Zul, Aprilia. "Siksa Di Balik Atraksi Hiburan." <https://www.aspirasionline.com/2018/12/siksa-di-balik-atraksi-hiburan/>, 2018.